



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170 / SK – 1 / DPRD / 2 / 2020**

T E N T A N G

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaporkan kekayaannya;
- b. Bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- c. Bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat ketentuan pengelolaan LHKPN di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 700/1590/57 pada tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

- g. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
- KESATU : Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu pada saat :
- a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun, atau
 - c. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
- KEDUA : Penyampaian LHKPN dilaksanakan sebagai berikut :
- a. sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama /pengangkatan kembali / berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara;
 - b. Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
 - c. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- KETIGA : Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam diktum satu dan diktum dua dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
- a. Melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id ; atau
 - b. Mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
- KEEMPAT : Menetapkan **Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara** sebagai koordinator Pengelola LHKPN dan membentuk tim pengelola LHKPN serta Admin Instansi dan Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN, di sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara a/n **Agus Fitriansyah** dan **Eddy Bambang Tri Wibowo, A.Md**
- KELIMA : Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada diktum keempat memiliki tugas :
1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui website www.elhkpn.kpk.go.id;

2. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
3. Melakukan pemutakhiran data sebagaimana angka 2 (dua) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
4. Mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban
5. penyampaian dan pengumuman LHKPN.

KEENAM : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan dapat dijatuhi sanksi administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 3 Februari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

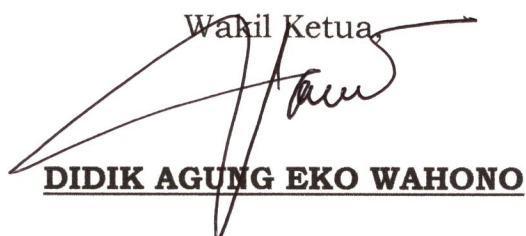
Ketua,

ABDUL RASID

Wakil Ketua,


ALIF TURIADI

Wakil Ketua,


DIDIK AGUNG EKO WAHONO

Wakil Ketua,


SISWO CAHYONO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta.
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.